

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Zulfah Putri Kusumawati ¹⁾
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted: 23 December 2023

Accepted: 1 January 2024

Published: 3 January 2024

ABSTRACT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Perempuan seringkali menjadi korban yang paling rentan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan keadilan. Namun, masih banyak tantangan dalam penerapan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, serta tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun masih banyak tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain minimnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia antara lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan akses perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap layanan hukum dan kesehatan.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga; Perlindungan hukum; Perempuan sebagai korban

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang masih menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kekerasan tersebut dapat terjadi pada siapa saja, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun, perempuan seringkali menjadi korban yang paling rentan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. (Rahmawati, 2014)

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan keadilan (Utama, 2023). Namun, masih banyak tantangan dalam penerapan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hal yang sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan mengatasi masalah serius yang dihadapi oleh korban KDRT. KDRT merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, yang melibatkan pelaku yang memiliki hubungan intim atau keluarga dengan korban (Wardhani, 2021).

Perempuan sebagai korban KDRT menghadapi berbagai risiko fisik, psikologis, dan sosial yang serius. Mereka sering kali mengalami trauma, cedera fisik, dan gangguan mental akibat kekerasan yang mereka alami. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga menghambat kebebasan perempuan dalam menjalani kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat.

Untuk melindungi perempuan sebagai korban KDRT, perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting. Perlindungan hukum ini mencakup upaya pencegahan kekerasan, penegakan hukum terhadap pelaku, dan penyediaan bantuan dan dukungan kepada korban. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada memberikan dasar hukum untuk melindungi perempuan korban KDRT, termasuk dalam hal perlindungan fisik, psikologis, dan ekonomi mereka. Namun, meskipun ada upaya perlindungan hukum yang dilakukan, masih terdapat kendala dan tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan korban KDRT. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai KDRT, stigma sosial yang melekat pada korban, keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke sistem hukum, dan kelemahan dalam penegakan hukum.

Dalam penelusuran lebih lanjut, pendahuluan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban KDRT, tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan historis. Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. sumber data yang sesuai dengan judul peneliti adalah: Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Putusan-putusan pengadilan yang menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan Dokumen-dokumen sejarah, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang menjelaskan tentang latar belakang, proses, dan dampak dari hukum yang berlaku tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis data pada penelitian ini adalah membandingkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti dapat melihat apakah ada kesesuaian, ketidaksesuaian, kekosongan, atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah undang-undang yang diberlakukan di Indonesia untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap tindakan berulang atau tidak berulang yang dilakukan oleh anggota rumah tangga terhadap anggota rumah tangga lainnya yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. (Huriyani, 2018)

Undang-Undang PKDRT memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan rehabilitasi, serta hak untuk mengajukan permohonan perintah perlindungan.

Undang-Undang ini memungkinkan korban untuk mengajukan permohonan perintah perlindungan ke pengadilan. Perintah perlindungan merupakan tindakan hukum yang

dikeluarkan oleh pengadilan untuk melarang pelaku melakukan kekerasan dan memberikan perlindungan bagi korban.

Undang-Undang PKDRT menetapkan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk penyuluhan, pendidikan, rehabilitasi, dan pembentukan pusat-pusat perlindungan bagi korban. Undang-Undang ini juga mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun denda.

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Suami, istri dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan luka fisik seperti cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian. (Fanani, 2018)

a. Kekerasan psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan psikologis misalnya adalah penghinaan, perkataan yang merendahkan dan melukai harga diri seseorang, membatasi pergaulan istri dengan mengancam akan mengembalikan istri pada orang tuanya, menceraikan dan memisahkan dari anak-anaknya serta memaksa istri untuk menuruti kemauan suami secara paksa.

b. Kekerasan seksual

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. Penelantaran rumah tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ekonomi juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan khususnya unit PPA terhadap korban KDRT adalah sebagai berikut :

Memberikan perlindungan sementara dengan menjalin kerjasama dengan instansi Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut memiliki shelter (rumah aman) dan memiliki tempat pelatihan ketrampilan.

Tugas dan fungsi BP3AKB tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan, bahwa dalam

upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tanggung jawab pemerintah meliputi : (Puspita, 2020)

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Pada kasus KDRT, terkadang korban merasa keselamatannya terancam sehingga diperlukan tempat khusus untuk mengamankan diri yaitu di shelter. Shelter tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan khususnya bagi perempuan korban KDRT, yaitu sebuah rumah yang digunakan untuk menempatkan perempuan korban KDRT, apabila ia mendapatkan ancaman dari pelaku. Keberadaan rumah aman tersebut sangat dirahasiakan sehingga korban benar-benar merasa aman. (Sukardi, 2015)

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu yang penting dan aktual dalam konteks hukum Indonesia. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT). KDRT dapat berdampak buruk bagi kesehatan, kesejahteraan, hak asasi, dan martabat korban, terutama perempuan.:

Ketidakkooperatifan pelapor. Banyak korban KDRT yang enggan melaporkan kasusnya ke polisi karena takut akan ancaman, intimidasi, atau balas dendam dari pelaku. Selain itu, ada juga korban yang masih memiliki rasa sayang, kasih, atau tanggung jawab terhadap pelaku, sehingga mereka memilih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau damai. Ada pula korban yang merasa malu, bersalah, atau tidak percaya diri untuk mengungkapkan pengalaman traumatis mereka di depan orang lain. Hal ini menyebabkan polisi kesulitan mendapatkan data, fakta, atau bukti yang akurat dan lengkap tentang kasus KDRT yang terjadi (Ramadani & Yuliani, 2015).

Keterbatasan bantuan dari LSM. LSM atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, pencegahan, dan penanggulangan KDRT, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, advokasi, dan bantuan kepada korban KDRT. Namun, jumlah dan kapasitas LSM yang ada di Kota Semarang masih terbatas, sehingga tidak semua korban KDRT dapat mendapatkan pelayanan yang memadai. Selain itu, ada juga kendala koordinasi dan komunikasi antara polisi dan LSM dalam menangani kasus KDRT, sehingga sering terjadi tumpang tindih, kesenjangan, atau konflik kepentingan. (Ramadani & Yuliani, 2015)

Kesalahpahaman mengenai undang-undang KDRT. Undang-undang KDRT yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 23 Tahun 2004, merupakan undang-undang yang progresif dan komprehensif, yang tidak hanya mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku KDRT, tetapi juga tentang hak-hak korban, kewajiban negara, dan peran masyarakat dalam menghapus KDRT. Namun, masih banyak pihak yang belum memahami atau salah memahami isi dan makna dari undang-undang ini, baik dari kalangan penegak hukum, masyarakat, maupun korban KDRT sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda, penyalahgunaan, atau penyelewengan dari undang-undang ini, yang dapat merugikan korban KDRT (Wardhani, 2021)

Kendala Yang Ditemui Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah

Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang kompleks dan memiliki tantangan tersendiri. Berikut ini adalah beberapa kendala yang sering dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga: (Helmi, 2017)

1. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman akan masalah kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Banyak orang tidak menyadari pentingnya memberikan perlindungan kepada korban dan menganggapnya sebagai masalah pribadi yang harus diselesaikan di dalam rumah tangga. Pendidikan yang kurang mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya menghentikan kekerasan juga berperan dalam mempertahankan sikap yang merendahkan perempuan.
2. Stigma dan Rasa Malu: Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena adanya stigma sosial yang melekat pada mereka. Mereka khawatir akan dijauhi oleh keluarga atau masyarakat, dan merasa bahwa melaporkan kekerasan akan memperburuk situasi mereka. Stigma ini dapat menghalangi korban untuk mencari perlindungan hukum yang mereka butuhkan.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun personel, seringkali menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Sistem peradilan sering kali kekurangan dana untuk menyediakan bantuan hukum gratis kepada korban, serta kurangnya jumlah petugas penegak hukum yang terlatih dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
4. Ketidaktahuan tentang Prosedur Hukum: Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengerti prosedur hukum untuk melaporkan kasus mereka atau mengajukan permohonan perintah perlindungan. Mereka mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka dan proses hukum yang dapat membantu mereka keluar dari situasi yang berbahaya.
5. Ketidakefektifan Sistem Hukum: Terkadang, sistem hukum tidak efektif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses hukum yang lambat, kurangnya dukungan bagi korban selama persidangan, dan hukuman yang tidak memadai bagi pelaku kekerasan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
6. Kekurangan Perlindungan dan Layanan: Terdapat kekurangan pusat-pusat perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, fasilitas perlindungan sementara, dan layanan rehabilitasi yang memadai. Hal ini membuat sulit bagi korban untuk meninggalkan situasi yang berbahaya dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
7. Kekuasaan dan Kontrol Ekonomi: Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh korban kekerasan dalam rumah tangga adalah ketergantungan ekonomi pada pelaku kekerasan. Korban sering kali tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk meninggalkan hubungan yang berbahaya dan memulai kehidupan baru. (Wahyudi, 2018)

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya yang komprehensif. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung sistem perlindungan hukum dan menyediakan layanan yang berkualitas bagi korban. Perlu juga dilakukan pelatihan secara terus-menerus bagi petugas penegak hukum agar mereka dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan sensitivitas dan efektivitas.

Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran dan Pendidikan: Upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran harus dilakukan untuk mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye yang melibatkan media massa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pentingnya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.
2. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga: Kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat harus ditingkatkan. Kolaborasi yang baik antara kepolisian, pengadilan, pusat perlindungan, rumah sakit, dan lembaga lainnya dapat mempercepat proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban.
3. Penyediaan Sumber Daya yang Memadai: Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik secara finansial maupun personel, untuk mendukung sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk memberikan bantuan hukum gratis kepada korban, memperluas jumlah pusat perlindungan dan fasilitas rehabilitasi, serta pelatihan bagi petugas penegak hukum.
4. Peningkatan Kapasitas Petugas Penegak Hukum: Petugas penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus menerima pelatihan yang memadai tentang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas sosial yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan dengan efektif.
5. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Peningkatan hukuman yang tegas dan memadai bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi deterring bagi pelaku dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang yang ada diterapkan dengan baik dan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan penegakan hukum yang akuntabel.
6. Layanan Dukungan Holistik: Selain perlindungan hukum, penting juga untuk menyediakan layanan dukungan holistik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk dukungan psikologis, layanan medis, bantuan perumahan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu korban memulai kehidupan baru yang mandiri.
7. Kemitraan dengan Masyarakat: Masyarakat juga harus terlibat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masyarakat dapat membantu dengan memberikan dukungan moral kepada korban, melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, dan mengadvokasi perubahan sosial yang lebih luas untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam mengatasi kendala-kendala di atas, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini harus berkelanjutan, melibatkan semua pihak yang terlibat, dan senantiasa beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestaes Semarang sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun belum sepenuhnya optimal. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan

adalah memberikan perlindungan sementara berupa penyediaan rumah aman, pemberian pelatihan ketrampilan, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran dan pendidikan, stigma dan rasa malu, keterbatasan sumber daya, ketidaktahuan tentang prosedur hukum, ketidakefektifan sistem hukum, kekurangan perlindungan dan layanan, serta kekuasaan dan kontrol ekonomi. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya yang komprehensif termasuk pendidikan dan peningkatan kesadaran, penguatan kerjasama antar lembaga, penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, penguatan hukum dan penegakan hukum, layanan dukungan holistik, kemitraan dengan masyarakat, serta komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Upaya ini harus berkelanjutan dan mengikuti perkembangan yang terjadi.

Referensi

- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan pengadilan khusus KDRT*. Deepublish.
- Huriyani, Y. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
- Puspita, N. Y. (2020). *Hukum Regional: ASEAN dan Uni Eropa*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Rahmawati, M. (2014). Menulis ekspresif sebagai strategi mereduksi stres untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 276–293.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87.
- Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Utama, F. Y. (2023). *Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender*.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31.